

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 11 Juli 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 09 Maret 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum ikrar thalak dilaksanakan;
3. Menolak selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon sekarang disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 26 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ini:

**Dalam Konpensi:**

Pembanding menyetujui dan tidak keberatan

**Dalam Rekonpensi:**

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan pengadilan agama nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. karena tidak adil, tidak objektif, dan tidak cermat, yaitu dalam hal sebagai berikut:

1. Terkait nafkah iddah hakim sudah memutus dengan sangat tidak cermat, ketidak cermatan itu terlihat dari tidak dipertimbangkannya bukti pembanding dalam persidangan bahwa pembanding sudah membayar iddah sesuai kesepakatan dengan terbanding yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- /bulan, bukti kesepakatan dan bukti oleh pembanding sudah diserahkan pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 kepada Hakim anggota Muhammad Nurmadani, S.Ag.
2. Terkait pemberian Mut'ah hakim sudah memutus dengan sangat tidak cermat, ketidak cermatan itu terlihat dari tidak dipertimbangkannya penghasilan pembanding perbulan sebagai PNS, berapa lama usia perkawinan berjalan, dan barang-barang pembanding yang sudah dibawa oleh terbanding. Terkait penghasilan Pembanding hanya mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) artinya kalau harus memenuhi seluruh tuntutan terbanding untuk memberikan uang Mut'ah

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan 4 bulan gaji. Terkait lama perkawinan berjalan sangat singkat yaitu 2 (dua) bulan dan perceraian ini lebih disebabkan karena sikap terbanding yang tidak berperilaku baik dan tidak dapat berubah. Terkait Mut'ah ini juga sebetulnya sudah banyak barang pbanding yang dibawa oleh terbanding kalau di rupiahkan mungkin seharga Rp. 12.000.000,- (dua Belas juta rupiah). Bahkan sebelumnya terbanding sudah mengajukan permintaan secara tertulis untuk mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (bukti terlampir). Lebih dari itu Majelis Hakim telah memanipulasi keterangan saksi 2 dari tergugat Rekonpensi/pbanding yang keterangannya di kutip oleh majelis hakim dalam putusan halaman 21 "dimana atas keterangan saksi 2 Tergugat Rekonpensi dan kedua saksi penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa penggugat Rekonpensi tidak diantar dengan baik-baik atau di pulangkan kepada keluarga penggugat Rekonpensi melainkan tergugat menyuruh keluarga penggugat Rekonpensi untuk menjemput penggugat Rekonpensi di rumah tergugat Rekonpensi". Sementara keterangan saksi 2 tergugat Rekonpensi dalam halaman 7-8 (pertimbangan hukum) tidak sama sekali menyatakan itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pbanding uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/PDT.G/2019/PA.Cbd tertanggal 19 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H dan mengadili kembali dalam Rekonpensi dan menguatkan putusan dalam Konpensi,

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tertanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*insage*) pada tanggal 03 Januari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakannya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor: W10-A/687/HK.05/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya

setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*social justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan dua orang saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 23 Juni 2019 sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon dan saksi dari Termohon;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagal majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus

dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon sedangkan Termohon berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكآبة يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami oleh karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang mut'ah dan iddah yang harus dibayarkan

oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa percakapan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan wajar jika dikasih iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan bila mut'ah jumlahnya mendekati ketentuan pendapat ulama fiqh tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan asumsi harus dibayar lunas setelah pengucapan lkrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersipat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbd. tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusannya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Yang harus dibayarkan sebelum ikrar thalak dilaksanakan;

3. Menolak selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Februari 2020 Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian biaya perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi              | : Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Meterai              | : Rp. 6.000,00                                   |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |